



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 410/31 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR
4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM DESA) TAHUN 2018-2024

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun maka Pemerintah Desa berkewajiban menyusun perubahan atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
15. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018–2024 menjadi Tahun 2018-2026, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai Tugas dan Tanggungjawab menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018–2024 menjadi Tahun 2018-2026 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Misi Desa yang dilakukan secara partisipatif;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten), Setrawan (Kecamatan dan atau Kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten;
- KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa Tahun 2018-2024 menjadi Tahun 2018-2026 oleh Kepala Desa;
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa Malangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malangan
pada Tanggal 1 Agustus 2024

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 410/31 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR
4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM DESA) TAHUN 2018-2024.

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN
PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2018-2024

NO.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	TUKIJO, SE.	Sukoharjo, 12-04-1968	Penanggungjawab	Kepala Desa
2	MARIMAN	Sukoharjo, 05-03-1963	Ketua	Sekretaris Desa
3	MARIMAN, S.PD.	Sukoharjo, 12-05-1966	Sekretaris	Ketua LPMD
4	ANDRI HIJAYA	Sukoharjo, 20-06-1988	Anggota	Perangkat Desa
5	SAMSUDI	Sukoharjo, 01-07-1969	Anggota	Perangkat Desa
6	HARYANTO, SS.	Sukoharjo, 25-10-1976	Anggota	Perangkat Desa
7	SUPARNO	Sukoharjo, 26-08-1968	Anggota	Perangkat Desa
8	MARSONO	Sukoharjo, 21-01-1971	Anggota	Perangkat Desa
9	SUGIYANTO	Sukoharjo, 20-04-1979	Anggota	Tomas
10	SUPATMI	Sukoharjo, 21-12-1968	Anggota	Unsur Perempuan
11	SUYANTO	Sukoharjo, 05-05-1971	Anggota	Unsur Kelompok Tani & Masyarakat Lainnya

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO